



**SALINAN**

**LURAH SELOHARJO**

KAPANEWON PUNDONG, KABUPATEN BANTUL

PERATURAN KALURAHAN SELOHARJO

NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH KALURAHAN SELOHARJO

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memberikan kejelasan arah dan garis-garis kebijakan pembangunan Kalurahan dalam satu tahun anggaran perlu alur perencanaan yang baik;
  - b. bahwa Pemerintah Kalurahan wajib menyusun dokumen perencanaan pembangunan Kalurahan berupa Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKPKal) yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan jangka Menengah Kalurahan (RPJMDes);
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Kalurahan Seloharjo Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 5);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8);
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);

11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
13. Peraturan Desa Seloharjo Nomor 02 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (Lembaran Desa Seloharjo Tahun 2017 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN SELOHARJO  
Dan  
LURAH SELOHARJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN SELOHARJO NOMOR 5 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan dipergunakan sebagai acuan pelaksanaan kegiatan di bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan kebutuhan tahun berjalan.

Pasal 2

Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan adalah program kerja yang disusun untuk memberi arah pada kegiatan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat untuk satu tahun anggaran.

Pasal 3

Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Seloharjo Tahun Anggaran 2023 seperti terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 4

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Seloharjo.

Ditetapkan di Seloharjo  
Pada tanggal 1 Desember 2022  
LURAH SELOHARJO

ttd

MARHADI BADRUN

Diundangkan di Seloharjo  
pada tanggal 5 Desember 2022  
CARIK SELOHARJO,

ttd

ARIEF ZULIANTO

LEMBARAN KALURAHAN SELOHARJO TAHUN 2022 NOMOR 5  
NOREG PERATURAN KALURAHAN SELOHARJO KECAMATAN PUNDONG  
KABUPATEN BANTUL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
( 19/ SELOHARJO/ 2022 )

Salinan Sesuai dengan aslinya  
dari Carik Seloharjo  
Kepala Urusan Pangripta



KUSMANTORO

**RENCANA KERJA PEMERINTAHAN KALURAHAN  
KALURAHAN SELOHARJO TAHUN 2022**

**BAB I  
PENDAHULUAN**

A. Dalam Program Kerja Pemerintah Tahun Anggaran 2023 Pemerintah Kalurahan Seloharjo dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemasyarakatan berdasarkan pada anggaran yang telah diterima dan berdasarkan pada Skala Prioritas yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan dengan tidak meninggalkan tertib anggaran dan tertib administrasi dan tertib prosedur.

B. Keadaan umum Pemerintahan Kalurahan Seloharjo :

1. Luas Wilayah Kalurahan Seloharjo : 1110.5550 Ha

Terdiri atas ;

- a. Tanah Sawah : 2.122 Ha
- b. Tanah Pekarangan : - Ha
- c. Tanah Tegal : 1.4500 Ha
- d. Tanah Kuburan : 4.5555 Ha
- e. Sungai : - Ha
- f. Tanah Lain-Lain : 11.5601 Ha

2. Jumlah Penduduk : 11.897 orang

- a. Laki-Laki : 5.939 orang
- b. Perempuan : 5.958 orang

3. Batas Wilayah

- a. Utara : Kalurahan Srihardono dan Panjangrejo
- b. Timur : Kalurahan Selopamioro Imogiri
- c. Selatan : Purwosari Gunungkidul
- d. Barat : Kalurahan Parangtritis

4. Jumlah Padukuhan

- a. Terdiri atas : 16 Padukuhan
- b. Rukun Tetangga : 73 RT

5. Tanah Kalurahan di Kalurahan Seloharjo seluruhnya seluas 39.7270 Ha ( 397.270 ) meter persegi. digunakan untuk fasilitas umum seluas 3.7840 Ha (37.840) meter persegi.

Tanah Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan untuk :

- a. Tanah Kas Kalurahan seluas 10.477 Ha ( 104.770 ) meter persegi;
- b. Tanah Lungguh/Bengkok seluas 24.6378 Ha (246.378) meter persegi;
- c. Tanah Pengarem-arem seluas 0,8282 Ha (8.282) meter persegi.

C. Tujuan dan sasaran yang dicapai :

1. Sebagai acuan dalam penyusunan APBKalurahan.
2. Segala sesuatu yang tertuang dalam APBKalurahan benar-benar dapat dipertanggung jawabkan sehingga penggunaan Keuangan Kalurahan sesuai dengan kegiatan yang diprogramkan.
3. Kegiatan-kegiatan yang telah diprogramkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan diharapkan dapat terealisasi dengan baik.
4. Memberi arah tujuan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan berikutnya.
5. Mengurangi kemungkinan terjadinya pemborosan Keuangan Kalurahan, karena penggunaan yang tidak tepat.

### **VISI DAN MISI**

Penyusunan RPJMDES memerlukan satu filosofi pembangunan sebagai suatu cita-cita luhur yang memiliki cakrawala yang luas dan mampu menjadi pedoman dan arah bagi Kalurahan dalam menentukan visi dan misi serta arah pembangunan. Filosofi pembangunan Kalurahan Seloharjo digali dari khasanah budaya serta filosofi luhur dari akronim nama Seloharjo, sebagai hasil ide dari para pemangku praja di Kalurahan Seloharjo yang merupakan cita-cita para pemangku praja terdahulu untuk mewujudkan pembangunan dan kemajuan Kalurahan.

A. Visi

Visi adalah sesuatu yang diinginkan pada akhir periode perencanaan yang kondisinya direpresentasikan dalam sejumlah sasaran hasil pembangunan yang dicapai melalui program-program pembangunan dalam bentuk rencana kerja. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kalurahan Seloharjo tahun 2017 – 2022 mengadopsi visi Lurah dijadikan sebagai Visi Kalurahan yaitu :

## **TERWUJUDNYA MASYARAKAT KALURAHAN SELOHARJO YANG SEHAT, CERDAS, AGAMIS, BERBUDAYA DAN SEJAHTERA**

Visi ini dijabarkan lebih lanjut kedalam misi yang akan menjadi pedoman dan tanggung jawab dari pemangku kepentingan (stakeholders) Kalurahan Seloharjo untuk mencapai cita-cita masa depan.

### **B. Misi**

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan pemerintah Kalurahan untuk mewujudkan misi. Selanjutnya berdasarkan visi tersebut dijabarkan menjadi lima misi pembangunan Kalurahan 2017 – 2022, yaitu :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia masyarakat Kalurahan Seloharjo yang sehat, cerdas, terampil dan berkepribadian baik
2. Meningkatkan tata kelola pemerintahan Kalurahan serta pelayanan terhadap masyarakat yang baik, bersih, dan profesional
3. Memperkokoh kehidupan beragama, toleransi yang harmonis
4. Melestarikan seni budaya lokal yang ada dalam masyarakat
5. Bersama masyarakat meningkatkan gotong royong dalam pembangunan fisik, sosial, ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat

### **C. Tujuan**

Dalam rangka memperjelas pencapaian misi, maka perlu penetapan tujuan masing-masing misi. Tujuan menggambarkan hasil akhir yang ingin dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu enam tahun

Bersama sama dengan Pamong Kalurahan, Dukuh, Ketua Rukun Tetangga (RT) dan masyarakat berkomitmen dan mengawal terwujudnya Pemerintahan Kalurahan yang :

1. Memberikan pelayanan dan melayani masyarakat yang mudah, cepat dan tepat yang langsung bisa dirasakan dan menjangkau masyarakat
2. Mewujudkan pemerintahan yang bersih tanpa adanya Korupsi, Kolusi dan nepotisme (KKN)
3. Mewujudkan pemerintahan yang Peduli, mengerti dan hadir akan kebutuhan dan meringankan beban masyarakat melalui Kebijakan anggaran
4. Menghadirkan Pemerintahan Kalurahan yang Profesional dalam menjalankan Tugas dan Fungsinya

5. Mewujudkan Pemerintahan Kelurahan yang Transparan dalam pengelolaan Anggaran yang dipublikasikan dan dapat diakses oleh Masyarakat
6. Meningkatkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam pembangunan melalui musyawarah dari tingkat RT dengan membentuk kepengurusan tingkat RT, Pedukuhan dalam mewujudkan pembangunan bidang infrastruktur (jalan, jembatan, saluran air hujan dan bangket, dll)
7. Mewujudkan kerukunan dan keadilan sosial dengan memberikan hak dasar dan jaminan sosial bagi masyarakat
8. Meningkatkan kerjasama dengan semua elemen dalam pemberdayaan masyarakat dengan penguatan, pendampingan dan mengoptimalkan potensi lokal yang berdaya saing dan
9. mendorong munculnya pengusaha pengusaha baru sehingga terwujudnya kesejahteraan masyarakat
10. Mempererat kerjasama antara Pemerintah Kelurahan dengan Organisasi Masyarakat (Ormas) dalam mewujudkan masyarakat Kelurahan Seloharjo yang agamis dan bertoleransi
11. Melestarikan Seni Budaya yang ada dalam masyarakat dengan mengadakan event budaya guna memperkuat dan mewujudkan Kelurahan Berbasis Budaya.

**BAB II**  
**RENCANA PEMBANGUNAN KALURAHAN**

Rencana Kegiatan Yang Akan Dilaksanakan di tahun 2023 :

**1. BIDANG PEMERINTAHAN**

1. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Lurah
2. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Pamong Kalurahan
3. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Lurah dan Pamong Kalurahan
4. Penyediaan Operasional Pemerintah Kalurahan (ATK, Honor PKPK Kalurahan dan PPK Kalurahan, Perlengkapan lainnya)
5. Penyediaan Tunjangan Bamuskal
6. Penyediaan Operasional Bamuskal (Rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perkantoran, Pakaian Seragam)
7. Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW
8. Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Bamuskal
9. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Staf Kalurahan
10. Penyediaan Penghasilan bagi Staf Honorier
11. Penyediaan Tunjangan Hari Raya bagi Lurah, Pamong Kalurahan dan Bamuskal
12. Penyediaan Tunjangan Purna Tugas bagi Lurah dan Pamong Kalurahan
13. Tunjangan Masa kerja
14. Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan
15. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Kalurahan
16. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Kalurahan
17. Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan
18. Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Kalurahan
19. Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Kalurahan secara Partisipatif
20. Pendataan Pemutakhiran Data/Penyusunan Peta Potensi dan Sumber daya pembangunan kalurahan
21. Pendataan Potensi Budaya Kalurahan
22. Pengelolaan Rumah Data Kalurahan/Pedukuhan
23. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Kalurahan/Pembahasan APBKal (Reguler)
24. Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rembug Kalurahan Non Reguler)
25. Penyusunan Dokumen Perencanaan Kalurahan (RPJM Kalurahan/RKP Kalurahan dll)
26. Penyusunan Dokumen Keuangan Kalurahan ( APBKal, APBKalPerubahan, LPJ dll)

27. Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Kalurahan
28. Penyusunan Laporan Lurah, LPP Kalurahan dan Informasi kepada Masyarakat
29. Pengembangan Sistem Informasi Kalurahan
30. Pengisian Bamuskal
31. Koordinasi/ Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Kalurahan
32. Dukungan dan Sosialisasi Pengisian Pamong & Staf Honorir Kalurahan
33. Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan)
34. Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
35. Penentuan / Penegasan batas Patok Padukuhan

## **2. BIDANG PEMBANGUNAN**

1. Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Kalurahan (Honor, Pakaian dll)
2. Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)
3. Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat
4. Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal Milik Kalurahan
5. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah
6. Pengelolaan Perpustakaan Milik Kalurahan (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)
7. Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi
8. Dukungan Relawan Pendidikan
9. Penyelenggaraan Pos Kesehatan Kalurahan/Polindes Milik Kalurahan (obat, Insentif, KB, dsb)
10. Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif)
11. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)
12. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
13. Fasilitasi Penyelenggaraan Posbindu
14. Pembinaan Kampung KB
15. Penanganan/Pemulihan Balita Gizi Buruk/Stunting
16. Pendampingan Ibu Hamil Kekurangan Gizi Kronis/Resiko Tinggi dan Nifas
17. Gerakan Kebersihan dan Kesehatan Lingkungan (PSN, dll)
18. Penyelenggaraan Posyandu Remaja
19. Pemeliharaan Jalan Kalurahan
20. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/ gang
21. Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (gorong-gorong, slokan, Talud, Parit ) dll.
22. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan
23. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani
24. Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN
25. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Kalurahan (Dipilih)

26. Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Kalurahan (Penampungan, Bank Sampah, dll)
27. Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)
28. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah (Dipilih)
29. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Kalurahan (dipilih)
30. Pengembangan Tanaman Hias/Tanaman Obat/Tanaman Sayuran di Pekarangan
31. Pembangunan/Peningkatan/Pengadaan Sarana Penerangan Jalan
32. Pengembangan Pariwisata Tingkat Kalurahan
33. Pengadaan Sarana Prasarana Posyandu
34. Pembinaan Pramurkti Werda
35. Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air, Penampung Air, Sumur Bor dll)
36. Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum dll
37. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll \*\*)
38. Pemeliharaan Angkat Walet

### **3. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN**

1. Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Kalurahan
2. Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Kalurahan
3. Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Kalurahan
4. Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Kalurahan
5. Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. Di Bid. Hukum & Perlindungan Masy.
6. Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Forum Pengurangan Resiko Bencana (FPRB)
7. Penguatan Desa Aman Covid-19
8. Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Napza Tingkat Kalurahan
9. Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Kalurahan
10. Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Kalurahan tkt. Kec/Kab/Kot)
11. Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)
12. Pembinaan Bidang Keagamaan
13. Pembinaan Festival / Lomba Kepemudaan & Olahraga tingkat Kalurahan
14. Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Kalurahan
15. Pembinaan peran LKM Kalurahan/LPM/LPM Kalurahan dalam Pembangunan Kalurahan
16. Pembinaan PKK
17. Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan
18. Pembinaan/Peningkatan Kapasitas Lembaga Kebudayaan Kalurahan

### **4. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**

1. Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana
2. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana
3. Fasilitasi Kelompok Masyarakat di Bidang Pertanian (GAPOKTAN, P3A)/Peternakan
4. Peningkatan Kapasitas Lurah
5. Peningkatan Kapasitas Pamong Kalurahan
6. Peningkatan Kapasitas Bamuskal
7. Peningkatan Kapasitas Staf/Tenaga Honorer Kalurahan/Kader Pembangunan Masyarakat
8. Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan
9. Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak
10. Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas)
11. Pelatihan Kerja (Live Skill) bagi Ibu Rumah Tangga/Remaja Belum Bekerja/Keluarga (dipilih)
12. Pembentukan BUM Kalurahan (Persiapan dan Pembentukan Awal BUM Kalurahan)
13. Pelatihan Pengelolaan BUM Kalurahan (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemerintah Kalurahan)
14. Pemeliharaan Pasar Kalurahan/Kios Milik Kalurahan
15. Pengembangan Industri Kecil Tingkat Kalurahan
16. Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM
17. Kegiatan Fasilitasi Produk Lokal UMKM
18. Penyertaan Modal BUMKal
19. Peningkatan Produksi Peternakan (alat Produksi /Pengelolaan/Kandang)
20. Penyertaan Modal BUMKALMA

## **5. BIDANG DARURAT**

1. Kegiatan Penanggulangan Bencana
2. Penanganan Keadaan Darurat
3. Penanganan Keadaan Mendesak
4. Sarana Prasarana Tanggap Darurat
5. Bantuan Bahan Pangan
6. Bantuan Langsung Tunai (BLT)

**BAB III**  
**KEBIJAKAN KEUANGAN KALURAHAN**

1. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 dengan rincian sebagai berikut :

Pendapatan Kalurahan	Rp.	3.263.582.000
Belanja Kalurahan		
Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan	Rp.	2.080.786.223
Bidang Pembangunan	Rp.	2.893.682.000
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.	337.524.000
Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.	909.411.500
Bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Kalurahan	Rp.	304.455.000
Jumlah Belanja	Rp.	6.525.858.723
Pembiayaan Kalurahan		
Penerimaan Pembiayaan	Rp.	670.094.277
Pengeluaran Pembiayaan		
Penyertaan Modal	Rp.	50.000.000
Selisih Pembiayaan ( a - b )	Rp.	620.094.277

**BAB IV**  
**PENUTUP**

RKP Kalurahan ini kami susun sebagai pedoman penyusunan prioritas pembangunan dan penyesuaian kebutuhan anggaran yang diwujudkan dalam program/kegiatan dalam waktu 1 tahun juga sebagai pedoman penyusunan APBKalurahan tahun anggaran 2023. Penyusunan RKP Kalurahan ini juga kami maksudkan sebagai implementasi dan tindak lanjut dalam pelaksanaan pembangunan dan juga penanganan pandemi Covid-19 yang masih merebak sebagai modal penguatan kapasitas Kalurahan. Sebagai pedoman penyusunan perubahan anggaran maka dapat terjamin adanya konsistensi antara perencanaan dan penganggaran.

Adapun manfaat yang dapat kita peroleh dengan adanya RKP Kalurahan ini adalah tercapai sinkronisasi dan harmonisasi antar kegiatan dengan berbagai sumber pendanaan sehingga tidak terjadi overlapping dan double budgeting dan dapat dijadikan sebagai dasar monitoring dan evaluasi kinerja tahunan.

Seloharjo, 1 Desember 2022

LURAH SELOHARJO

ttd

MARHADI BADRUN